

## PENANGANAN-BENTURAN KEPENTINGAN

2022

Kpt 25 TAHUN 2022, 10 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2022, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, PERMENPANRB Nomor 90 Tahun 2021, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor :443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Keputusan KPU Nomor : 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 .
  - dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM, susunan dan tugas tim serta formulir.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
  - Lamp. : 4 hlm.